



Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)

Muliati Fitri¹, Heny Triastuti Kurnianingsih², Sri Elviani³, Muhammad Joni Barus⁴

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

³Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

⁴Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara

Corresponding author. muliatifitri09@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received :

Accepted :

Published :

Kata Kunci:

Pengelolaan Keuangan

Desa;

Permendagri Nomor 20

Tahun 2018;

Desa Ujung Rambe.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan untuk mencari kebenaran mengenai permasalahan yang ada di desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, dan disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Ujung Rambe kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari. Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan atas perubahan anggaran. Proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 karena proses penatausahaannya tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, tetapi juga dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Sedangkan proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

A B S T R A C T

This research uses a type of field study to find out the truth about problems that exist in the village, especially in village financial management, and is adjusted to Permendagri No. 20 of 2018 related to village financial management. The results showed that the village financial management planning process in Ujung Rambe Village was not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 because the APBDesa was submitted by the Ujung Rambe Village Head to the Regent/Mayor through the sub-district head for 7 days. The process of implementing village financial management in Ujung Rambe Village is not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 the use of unexpected costs is discussed on budget changes. The

Keyword:

Village Financial

Management;

Permendagri Number 20

of 2018;

Ujung Rambe Village.

administrative process of village financial management in Ujung Rambe Village is not in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 because the administrative process is not only carried out by the Head of Finance, but is also carried out by the Village Head, Village Secretary and Head of Government. Meanwhile, the reporting process and accountability for village financial management in Ujung Rambe Village is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018

PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga desa menjadi fokus utama pembangunan pemerintah, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Desa merupakan komponen terkecil dari badan pemerintahan, yaitu ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan, menjadi fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Setidaknya ada 7.957 desa di Indonesia, rumah bagi lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. (Lumngkewas, 2021:163) Salah satu sumber pendapatan desa untuk mendorong dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa adalah alokasi dana desa (Meutia, 2017: 29) Besarnya dana desa yang digagas pemerintah pusat rentan terhadap penggelapan dana desa, oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, pemerintah desa harus menyusun laporan kinerja anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.

Secara teknis, Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengusung konsep pembagian domain menjadi subsektor, dimana subsektor dibagi menjadi kegiatan. Identifikasi sub- disiplin ilmu yang terkait dengan hal-hal tersebut diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oleh karena itu, terjadi perubahan format pada Perdes APBDesa dan format pada Perkades Penyusunan APBDesa. Desa Ujung Rambe, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, merupakan salah satu desa di Sumatera Utara yang beberapa tahun terakhir bertransformasi menjadi daerah yang mandiri dan berkembang pesat. Pemerintah Desa Ujung Rambe sebagai salah satu penerima Dana Desa harus dapat mengelola Dana Desa dengan baik. Pada tahun anggaran 2021, Desa Ujung Rambe menerima dana desa sebesar Rp. 730 juta dari pemerintah pusat Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya Desa Ujung Rambe harus mampu mengolah dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Dana desa yang ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Maka, penelitian di Desa Ujung Rambe adalah dasar bagi peneliti ingin mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Apakah pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar pengelolaan keuangan desa telah berjalan baik, seberapa baik proses pengelolaan keuangan di desa Ujung Rambe dan bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi terlebih perhatian pemerintah kabupaten/kota yang memiliki sumber daya keuangan, tanggung jawab kepada desa dan sumber daya manusia di daerah untuk saling membantu membuat desa bersih dan lebih maju. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang)”.

KAJIAN LITERATUR

Desa merupakan hasil perpaduan kegiatan sekelompok orang dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang disebabkan faktor alam dan sosial seperti interaksi fisiologis, ekonomi– sosial, politik dan budaya antara faktor tersebut dan dalam kaitannya dengan bidang lain (Permana, 2016:9). Menurut Sujarweni (2015:7), pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang memiliki peran strategis untuk menyelaraskan masyarakat di pedesaan untuk mewujudkan pembangunan pemerintah yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pemerintah desa tersebut terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pasal 30 pemerintah desa, dijelaskan bahwa badan permusyawaratan desa (BPD) adalah wakil dari pemerintah desa. penduduk yang bersangkutan secara perwakilan yang ditetapkan dengan musyawarah dan

mufakat, antara lain Ketua Tim Rukun Masyarakat, Praktisi Adat, Kelompok Pakar, Tokoh Agama, dan tokoh agama atau tokoh masyarakat lainnya. Yang masa jabatannya adalah 6 tahun dan diperpanjang untuk masa jabatan yang sama, dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa tersebut.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa berupa uang dan harta benda yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola atas dasar transparansi, akuntabilitas, prinsip partisipatif, dan pelaksanaan anggaran secara disiplin dan tertib. Pengelolaan keuangan desa diselenggarakan selama satu tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Keuangan desa dikelola menurut prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu:

a. Transparan

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparan berarti semua informasi keuangan dapat tersedia untuk umum, jelas dan jujur kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan terbuka tentang tanggungjawabnya pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menyebabkan pengelolaan keuangan desa menjadi tertib dan teratur. Dengan demikian, prinsip transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses di setiap tahapan dan memastikan semua pihak mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus aktif dan mengizinkan siapa saja dan kapan saja untuk mengakses dan mencari informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Indikator transparan yang teridentifikasi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu:

- 1) Kepala desa menyampaikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat melalui media berita.
- 2) Informasi tentang APBDesa, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

b. Akuntabilitas

Menurut Aditya (2018), akuntabilitas membutuhkan pemerintah yang dapat menjawab pertanyaan dari masyarakat tentang apakah sumber daya yang ada digunakan dan untuk tujuan apa. Indikator Akuntabilitas Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dibuat untuk tindakan tersebut, yaitu:

- 1) Tahap perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Menyusun proyek APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun yang bersangkutan.
- 2) Tahap implementasi, pengelolaan keuangan desa disediakan oleh rekening kas desa. Kaur dan Kasi yang melaksanakan kegiatan anggaran menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Bagian keuangan mencatat pengeluaran anggaran dalam buku besar dan buku kas
- 3) Tahap administrasi. Administrasi disediakan bagian keuangan sebagai fungsi perbendaharaan. Administrasi dilakukan dengan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku besar.
- 4) Tahap pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semesterpertama kepada Bupati/Walikota melalui camatLaporan Semester I berupa laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan kinerja.
- 5) Tahap Akuntabilitas. Kepala desa menyampaikan laporan pembukuan pelaksanaan anggaran desa kepada bupati/walikota setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban meliputi laporan keuangan, laporan kinerja dan daftar sektor, daerah dan program lain yang berpartisipasi dalam desa kerajinan.

c. Partisipatif

Partisipasi didasarkan pada hubungan kekuasaan, atau hubungan ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu melibatkan masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat. Partisipatif artinya setiap tindakan yang dilakukan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi perwakilan yang dapat mengkomunikasikan aspirasinya. Indikator Partisipasi pada Kemendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa diajukan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama selama pembahasan.
2. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang


dikeluarkan oleh pemerintah desa mencerminkan aspirasi masyarakat.

d. Tertib Dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin penganggaran berarti semua anggaran harus dibuat secara konsisten, pencatatan penggunaannya sesuai prinsip akuntansi keuangan desa. Artinya pengelolaan keuangan desa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa diselenggarakan selama satu tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dan pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki aturan yang berbeda-beda yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Indikator ketertiban dan disiplin anggaran diuraikan dalam terbitan Menteri Dalam Negeri. 20 tahun 2018 khusus:

1. Pengelolaan keuangan dilakukan pada tahun buku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2. Kepatuhan anggaran dipastikan oleh kantor pusat
3. Tata cara penggunaan anggaran diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Notoatmodjo (2018:83), kerangka konseptual penelitian adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau keterkaitan antar variabel yang diteliti. Pemendagri 20 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan desa, secara tegas disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola atas dasar mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan langkah pengelolaan keuangan, memastikan masyarakat memiliki akses informasi tentang pengelolaan dan administrasi desa. Berdasarkan analisis di atas, kerangka konseptual penelitian ini diilustrasikan berikut ini :



Gambar 1. Kerangka berfikir

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong (2017:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sejenisnya secara holistik dan melalui deskripsi secara verbal dan linguistik, dalam konteks tertentu, menggunakan metode alami yang berbeda secara alami. Penelitian ini menggunakan jenis studi lapangan untuk mencari kebenaran mengenai permasalahan yang ada di desa khususnya dalam pengelolaan keuangan desa, dan disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: data primer, yang diperoleh langsung dari sumber atau sumber lapangan adalah data empiris dan diperoleh dari wawancara dengan banyak pihak atau sumber lain, informan berpengetahuan luas dan bersedia memberikan data yang relevan untuk tujuan penelitian. Data Sekunder, yang diperoleh sebagai hasil dari membaca resensi atau mempelajari dokumen, buku, artikel di internet yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dokumen

atau arsip, dan laporan dari lembaga yang diperlukan untuk penelitian.

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu kualitatif. Miles, Huberman dan Saldana (dalam Wahyu, 2018) menyatakan ada tiga jalur teknik analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)
Data diperoleh peneliti lapangan melalui melalui reduksi dengan cara peringkasan, pemilihan dan pemusatan data pada yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti memadatkan data dengan memilah dan mengkategorikan semua data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.
2. Penyajian data (*Data Display*)
Penyajian data dilakukan setelah data diciutkan atau diringkas. Data yang diperoleh dari wawancara, dokumen dan observasi dianalisis untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, tabel, diagram atau grafik). Proses ini akan dilakukan dari hasil wawancara berupa audio lalu dituangkan ke dalam teks. Kemudian dokumen yang diperoleh dievaluasi.
3. Penarikan kesimpulan
Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Dimana data yang telah disusun dan disajikan, lalu ditarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang dikemukakan peneliti sejak awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi geografis Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang yaitu berada pada ketinggian sekitar 145 meter dari permukaan laut. Adapun luas Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang adalah sekitar 2,38 km². Batas-batas wilayah Desa Ujung Rambe secara administratif yaitu: sebelah utara dan selatan berbatasan dengan Desa Batu Rata Kecamatan Bangun Purba. Desa Ujung Rambe terbentuk tahun 1940 dengan dasar hukum pembentukan yaitu berdasarkan Undang- undang nomor 6 tahun 2014. Adapun visi dari Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, yaitu membangun sistem pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, sejahtera dan religius. Sedangkan misinya, yaitu :

1. Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan desa.
2. Menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa dengan transparan.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara pendampingan dan penyuluhan kepada usaha kecil menengah (UKM), wirausaha dan petani.
4. Melakukan pembinaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam pemerintahan desa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menghasilkan

Tabel 1. Perbandingan Tahap Perencanaan Di Desa Ujung Rambe Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan Desa Ujung Rambe	Keterangan
1	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.	Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Ujung Rambe	Sesuai
2	Sekretaris Desa menyam-paikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.	Sekretaris desa wajib me-nyampaikan RAPBDesa kepada kepala desa.	Sesuai
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama disampai- kan kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Sesuai

4	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari	Tidak sesuai
5	Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.	Bupati menetapkan hasil evaluasi dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah diterimanya RAPBDes.	Sesuai

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan proses perencanaan pengelolaan keuangan Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Dimana Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari yang seharusnya paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Hal ini disebabkan Pemerintah Desa Ujung Rambe kewalahan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga terlambat menyusun RAPBDesa. Hal itu berdampak pada terlambatnya penyampaian RAPBDes kepada BPD.

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe terkait semua penerimaan dan pengeluarannya yaitu dilaksanakan melalui rekening kas desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 ayat 1

Tabel 2. Pelaksanaan Di Desa Ujung Rambe Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan Desa Ujung Rambe	Keterangan
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa	Sesuai
2	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wi-layahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Desa Ujung Rambe telah memiliki rekening kas desa	Sesuai
3	Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Semua transaksi di Desa Ujung Rambe terkait penerimaan atau pendapatan desa harus didukung bukti yang lengkap dan sah.	Sesuai
4	Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa.	Penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan atas perubahan anggaran	Tidak Sesuai
5	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan.	RAB yang diusulkan akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.	Sesuai

6	Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, kemudian Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB	Sesuai
7	Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.	Jika Sekretris Desa telah memverifikasi SPP tersebut, maka Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran, setelah itu baru Kaur Keuangan yang melakukan pencairan anggaran.	Sesuai
8	Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa.	Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa maka Kaur Keuangan yang akan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan jumlah nominal besaran yang tertera dalam SPP.	Sesuai

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Dimana Di Desa Ujung Rambe, dalam penggunaan biaya tak terduga tidak perlu dibuatkan RAB (Rincian Anggaran Biaya) terlebih dahulu karena tidak direncanakan secara rinci. Jika ada biaya tak terduga, maka Pemerintah Desa akan dimusyawarahkan dahulu, setelah itu akan dirubah pada saat perubahan APBDDes dengan menyesuaikan dengan pengeluaran yang sebenarnya.

Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Tabel 3. Perbandingan Tahap Penatausahaan Di Desa Ujung Rambe Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan Desa Ujung Rambe	Keterangan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Pihak-pihak yang melakukan proses penatausahaan di Desa Ujung Rambe yaitu tidak hanya Kaur Keuangan tetapi juga Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Pemerintahan	Tidak Sesuai
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Kaur Keuangan Desa Ujung Rambe melakukan pencatatan di setiap penerimaan dan pengeluaran desa dalam buku kas umum.	Sesuai
3	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Kaur Keuangan Desa Ujung Rambe telah mempertanggung jawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggungjawaban	Sesuai
4	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala desa setiap tutup buku di akhir bulan dan lengkap dengan bukti yang sah	Sesuai

Dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa penerapan proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Dimana pihak yang melakukan penatausahaan tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan saja, tetapi juga dibantu oleh beberapa perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Hal itu dilakukan guna meringankan tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap tugas menjadi Operator Siskeudes, dan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa.

Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota.

Tabel 4. Perbandingan Tahap Pelaporan Di Desa Ujung Rambe Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan Desa Ujung Rambe	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat.	Sesuai
2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APBDesa; b. laporan realisasi kegiatan	Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan.	Sesuai
3	Pelaporan semester yang akan dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh kepala desa Ujung Rambe kepada bupati setiap tahunnya.	Sesuai

Dari tabel di atas diketahui hasil perbandingan menunjukkan bahwa penerapan proses pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggung jawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 5. Perbandingan Tahap Pertanggungjawaban Di Desa Ujung Rambe Dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Penerapan Desa Ujung Rambe	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Sesuai

2	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa	Sesuai
3	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan cara ditempel di papan informasi di kantor balai desa	Sesuai

Dari tabel di atas diketahui bahwa penerapan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe Pemerintah semuanya telah sesuai. Dimana laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Begitu juga laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dan dalam penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dilakukan dengan cara ditempel di papan informasi di kantor balai desa

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka penulis menyimpulkan bahwa Proses Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi tetapi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa Ujung Rambe kepada Bupati/Walikota melalui camat selama 7 hari. Proses Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 57 ayat 1 dimana disebutkan bahwa Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Sedangkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe penggunaan biaya tak terduga dimusyawarahkan atas perubahan anggaran. Proses Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ujung Rambe tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018. Karena disebutkan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Sedangkan di Desa Ujung Rambe untuk proses penatausahaannya tidak hanya dilakukan oleh Kaur Keuangan, akan tetapi juga dilakukan oleh beberapa perangkat desa, seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan. Hal itu dilakukan guna meringankan tugas dari Kaur Keuangan yang juga merangkap tugas menjadi Operator Siskeudes, dan agar adanya keterbukaan dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Proses Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ujung Rambe telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 dimana pada proses pelaporan dalam melaksanakan kewenangan, tugas, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ujung Rambe, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Proses Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Ujung Rambe sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 pada proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pasal 72 ayat 1, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, baik secara tertulis ataupun melalui media informasi, misalnya di radio komunitas, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Sedangkan di Desa Ujung Rambe Pemerintah Desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada masyarakat desa melalui media informasi secara tertulis, dengan cara ditempel di papan informasi di kantor balai desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S.D. 2018. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul). Skripsi (Tidak Dipublikasikan), Pogram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Lumingkewas, Gloria S., 2021, Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa), Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi danBisnis, Universitas Ratulangi. Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 163-172, ISSN 2303-1174.
- Meutia, Inten & Liliana. 2017Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Palembang : Universitas Sriwijaya.
- Moleong, Lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Notoatmodjo, S. 2018, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.
- Permana, Sidik, 2016, Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Depublis.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015, Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahyu, 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Skripsi (Tidak Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Makassar.